

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sungai

Penuh Sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan ditujukan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh sesuai dengan jenis usaha yang diperlukan.
- b. Mengambil formulir pendaftaran atau surat permohonan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.
- c. Formulir pendaftaran diisi dan ditanda tangani
 1. Formulir pendaftaran atau surat permohonan sudah disediakan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Diisi dengan benar dan lengkap, kemudian tanda tangan diatas materai Rp 6000 oleh pemilik atau Direktur Utama. Formulir yang sudah diisi lengkap kemudian difotokopi sebanyak 2 rangkap dan digabung dengan berkas persyaratan administrasi.

2. Jika ingin menggunakan jasa orang lain dalam mengurus SIUP, maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh pemilik/direktur utama/penggung jawab perusahaan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sungai Penuh antara lain:
 - a. Pelaku Usaha perdagangan tidak memiliki persyaratan yang tidak lengkap untuk melakukan pengurusan izin usaha.
 - b. Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha akan pentingnya pengurusan izin usaha dalam menjalankan usahanya
 - c. Tidak adanya niat dari pelaku usaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan mereka
 - d. Pemikiran yang sulit dan berbelit-belit oleh pelaku usaha saat pengurusan izin usaha
 - e. Penyelesaian izin yang terlalu lama dan tidak tepat waktu
 - f. Kurangnya sosialisasi informasi bagi para pelaku usaha dalam mengurus surat izin usaha.
 - g. Menghindari pembayaran pajak, untuk menghindari pembayaran pajak mereka sengaja tidak mengurus izin usaha mereka.
 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan
 - a. Melakukan penyuluhan kelapangan kepada pelaku – pelaku usaha tentang pentingnya memiliki izin usaha.

- b. Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- c. Dalam pengurusan izin usaha tidak ada pungutan dalam bentuk apapun
- d. Menyediakan segala fasilitas untuk mempermudah pengurusan izin usaha
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan terhadap pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sungai Penuh, adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku usaha, jika tidak mengurus surat izin usaha.
2. Agar Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenga Kerja Kota Sungai Penuh meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengurusan izin usaha.
3. Agar Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenga Kerja Kota Sungai Penuh membuat alur dan gambaran prosedur pengurusan izin dari awal pengurusan izin sampai terbitnya izin.
4. Agar Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenga Kerja Kota Sungai Penuh menyediakan sistem online untuk mengakses informasi dalam pengurusan surat izin agar berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adrian Sutedi 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafik, Jakarta

Andi Pangeran Moenta, Syaraf Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Bambang Sunggono 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta

Husaini Usman dan Purnomo Setiady 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Askara, Jakarta

Prajudi Atmo Sudirjo 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Ghilia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pers, Jakarta

Sjaran Basah 1998, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan peradilan Administrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Perizinan Perindustrian Dan Perdagangan

Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh

C. Sumber-Sumberlainnya

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/negara>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/desentralisasi>

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif.com/diaksespada tanggal> 15 november 2018 pukul 13.00

<http://ayuchipit23.blogspot.com/2013/11/hukum-administrasi-negara-tentang.html?m=1> diakses pada tanggal 18 oktober 2018

<http://instiasarihukum.blogspot.com/2010/12/hukum-administarasi-negaraperizinan.html?m=1> diakses pada 12 desember 2018 pada pukul 12.30

https://id.m.wikipedia.org/wiki/surat_izin_usaha_perdagangan

<http://perijinan.co.id/surat-ijin-usaha-perdagangan-siup/manfaat-dari-siup/> diakses pada tanggal 16 oktober 2018 pada jam 21.20

<http://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-siup.html> diakses pada tanggal 27 november 2018 pukul 15:00 WIB